

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung kegiatan pemerintahan daerah. Laporan ini mencakup realisasi program, capaian kinerja, pengelolaan anggaran, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025.

Pada tahun 2025, Sekretariat DPRD telah melaksanakan berbagai program strategis yang mendukung peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Capaian kinerja diukur berdasarkan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan dalam perencanaan tahunan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa:

1. **Capaian Kinerja Utama:** Sebagian besar program dan kegiatan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **99,72%**.
2. **Pengelolaan Anggaran:** Dari total anggaran sebesar **Rp 51.075.137.008,-** realisasi penggunaan mencapai **Rp 47.382.848.289,-** atau **92,77%** dari total anggaran.
3. **Faktor Pendukung:** Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan koordinasi yang baik antara Sekretariat DPRD dan para pemangku kepentingan.
4. **Kendala:** Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan, hambatan teknis, serta dinamika kebutuhan yang berkembang di tengah tahun anggaran 2025.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kinerja, Sekretariat DPRD telah menyusun rekomendasi untuk perbaikan pada tahun mendatang, antara lain:

- Optimalisasi perencanaan program berbasis hasil (result-oriented).
- Peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran.
- Penguatan koordinasi internal dan eksternal untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung pemerintahan daerah yang transparan, efektif, dan efisien.

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya memberikan pelayanan administratif kepada DPRD yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta secara Administratif Bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Tapkin tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Guna memberikan tuntutan kepada semua instansi Pemerintah untuk dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upayanya mewujudkan *Good governance* dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selain itu, LKjIP tersebut juga amanat dari *pertama* Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah yang mencakup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. *kedua* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *ketiga* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu.

Dengan demikian pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya para pelaksana yang memiliki Kompetensi di Bidang Kesekretariatan Dewan harus mampu memberikan kepastian dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap DPRD.***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang-undang 23 tahun 2014.

2. ISU – ISU TRATEGIS

Prioritas Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD dipengaruhi oleh faktor-faktor permasalahan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor permasalahan merupakan factor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor permasalahan dalam melaksanakan strategi ini

ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan factor-faktor inilah diharapkan permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Adapun isu-isu strategis yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat kami rumuskan sebagai berikut :

a. **Penguatan Fungsi Legislasi DPRD**

- Perlu peningkatan kualitas dukungan administrasi dan teknis untuk mendukung penyusunan produk hukum daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Tantangan dalam harmonisasi peraturan daerah dengan kebijakan nasional.

b. **Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Anggaran**

- Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran melalui implementasi sistem berbasis teknologi informasi.
- Upaya optimalisasi penggunaan anggaran untuk mendukung program prioritas.

c. **Peningkatan Kualitas Pelayanan**

- Menyediakan layanan administratif yang lebih efektif dan efisien kepada DPRD untuk menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi.
- Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Sekretariat DPRD untuk menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

d. **Sinergi dan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan**

- Meningkatkan kolaborasi antara Sekretariat DPRD, eksekutif, dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.
- Tantangan dalam menjaga komunikasi yang efektif di tengah dinamika politik lokal.

e. **Adaptasi terhadap Perubahan Regulasi dan Kebijakan Nasional**

- Menyelaraskan program dan kegiatan Sekretariat DPRD dengan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk peraturan terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 - Mengantisipasi dampak dari perubahan kebijakan nasional terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- f. **Pengelolaan Teknologi dan Informasi**
- Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung administrasi dan dokumentasi kinerja DPRD.
 - Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik.
- g. **Peningkatan Partisipasi Publik**
- Memperkuat komunikasi dengan masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam proses legislasi dan pengawasan.
 - Memastikan akses masyarakat terhadap informasi dan kegiatan DPRD melalui media komunikasi yang efektif.

3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.

A. Sekretaris DPRD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan usur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Adapun fungsi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana berikut :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretaris DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris di bantu oleh 3 (tiga) Bagian yang dipimpin oleh Kepala Bagian (Eselon III.a) dan 1 (Satu) Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a) yakni Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

B. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, Kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi umum dan keuangan Sekretariat DPRD :

1. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
2. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
3. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD
4. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
5. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
6. Penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
7. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
8. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
9. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
10. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
11. pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
12. verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
13. verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
14. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
15. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;

16. pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
17. verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
18. pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
19. pengoordinasian dan pengevaluasian laporan keuangan Sekretariat DPRD;
20. pengevaluasian pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
21. penyusunan laporan kerja dan anggaran Sekretariat DPRD;

a. Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan.

Kepala Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum. Kasubbag Tata usaha dan Kepegawaiaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan ketatusahaan, menyusun administrasi dan operasional pelayanan kepegawaiaan. Dalam melaksanakan hal tersebut Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan mempunyai tugas :

1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
2. melaksanakan kearsipan;
3. menyusun administrasi kepegawaiaan;
4. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaiaan
5. menyiapkan bahan administari kepegawaiaan;
6. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
7. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan Anggaran Sub bagian ;

C. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian persidangan dan Perundang-undangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Kepala Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dalam pembentukan perundang-undangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- 1 penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- 2 fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- 3 fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda Inisiatif;
- 4 verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 5 pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- 6 fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- 7 penyusunan risalah rapat;
- 8 pengoordinasian pembahasan Raperda;
- 9 verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- 10 verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi risalah rapat;
- 11 penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- 12 penyelenggaraan publikasi; dan
- 13 penyelenggarakan keprotokolan.
- 14 Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD
- 15 Penyelenggaraan Laporan Kinerja DPRD
- 16 Penyelenggaraan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus

D. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

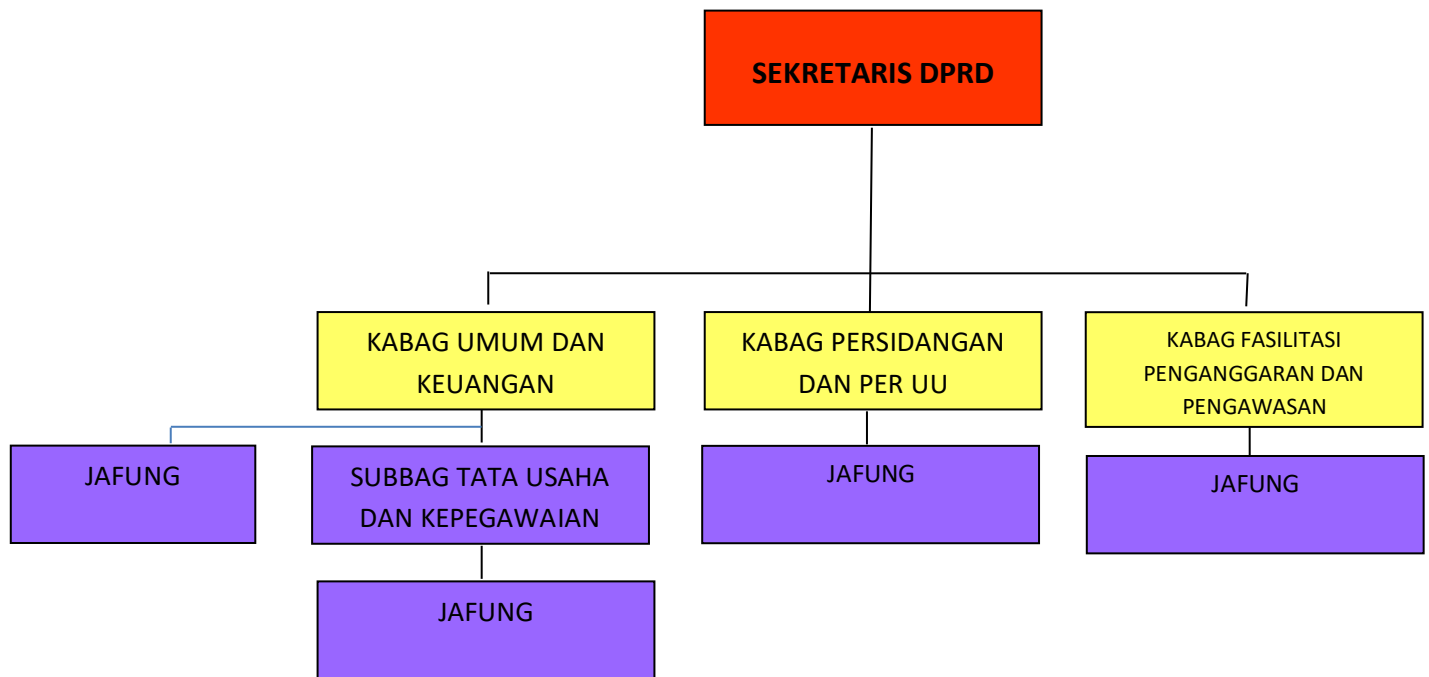
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan berada di bawah Sekretaris DPRD dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang Penganggaran dan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

1. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;

2. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian Pembahasan APBD/APBDP;
3. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
5. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
6. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
7. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian aspirasi masyarakat;
8. fasilitasi, pengoordinasian dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
9. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
10. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
11. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan;
12. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian penyusunan pokokpokok pikiran DPRD;
13. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian persetujuan kerjasama daerah;

5. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berdasarkan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :



6. SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tentunya tidak terlepas dari Sumber Daya Aparatur yang dimiliki serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.

Adapun gambaran kondisi sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD keadaan Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Keterangan
1.	Eselon II	1	-	-
2.	Eselon III	3	3	-
3.	Eselon IV	1	1	-
4.	Jabatan Fungsional Tertentu	10	8	-
5.	Fungsional Umum	27	20	
	Jumlah	46	32	

Dari jumlah aparatur yang berstatus PNS sebanyak 32 orang jika dirinci berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Magister S-2	1	-	1
2.	Sarjana S-1	12	12	24
3.	DIII	-	1	1
4.	SLTA	6		7
5.	SLTP	0	-	0
	Jumlah	19	13	32

Kemudian jika diklasifikasi berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Jabatan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Golongan IV/c	1	-	1
2.	Golongan IV/b	1	1	2
3.	Golongan IV/a	1	-	1
4.	Golongan III/d	4	1	5
5.	Golongan III/c	1	1	2
6.	Golongan III/b	3	4	7
7.	Golongan III/a	3	5	8
8.	Golongan II/d	1	1	2
9.	Golongan II/c	4	-	4
10.	Golongan II/b	-	-	-
11.	Golongan II/a	-	-	-
12.	Golongan I/c	-	-	-
	Jumlah	19	13	32

7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian Lakip Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ini terdiri dari 4 BAB, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN :

Bagian ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu juga berisi tentang dasar hukum dan sistematika.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun kepada yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Menyajikan analisis capaian kinerja program (capaian output, capaian outcome dan narasi) dari setiap program yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran Strategis.
- f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. REALISASI ANGGARAN

pada bagian ini berisi realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Sebagai mana alur (cascading) kinerja visi, misi, tujuan, sasaran, program OPD yang diamanatkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2021-2026 telah mengakomodir dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021-2026.

1. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD Sesuai cascade kinerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
MENINGKATNYA KEPUASAN DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan

2. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KAB. TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HIDAYAT, SH, MH

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2026

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

HIDAYAT, SH, MH

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

<i>No</i>	<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>Target</i>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD.	Indeks kepuasan Pelayanan	90,5 %
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82

B. Program dan Anggaran

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 10.289.242.000,-	APBD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 29.144.861.966,-	APBD
Jumlah		Rp. 39.434.103.966,-	APBD

Kuala Tungkal, Januari 2026

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

SEKRETARIS DPRD,

Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

HIDAYAT, SH, MH

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD

1. PERBANDINGAN CAPAIAN/REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025 TERHADAP TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2021)	Realisasi			2025			Target Akhir Renstra (2026)
			2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan terhadap Anggota DPRD	85.31 %	86.66%	87.69%	89.67%	90.00%	89.75%	99.72%	90.50%
			Rata-rata Capaian Kinerja				99.72%		

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator/Meta Indikator	Satuan	2025				Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Realisasi	Kriteria/Kode	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD.	<u>Indikator :</u> Indeks Kepuasan Pelayanan <u>Meta Indikator :</u> Persentase Hasil Survey ke 35 Anggota DPRD dibagi target tahun 2025 di kali 100	%	90	89,75	99,72	Sangat Baik	92,50%

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Dari target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 90% hasil dari survey terhadap kepuasan layanan terhadap 35 Orang anggota DPRD yang dilaksanakan diakhir Tahun 2025 adalah sebesar 89,75% dengan demikian meta Indikator Sasaran kinerja dengan Indikator Indeks Kepuasan Layanan terhadap Anggota DPRD adalah :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{89.75}{90} \times 100 = 99.72\%$$

A. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2025

Dapat dilihat Pada Tabel diatas, Target Indeks Kepuasan Pelayanan terhadap Anggota DPRD yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 90,00%. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di akhir tahun terhadap 35 Anggota DPRD, realisasi yang diperoleh mencapai 89,75%. Dengan demikian, persentase ketercapaian target indikator ini adalah sebesar 99,72% dan dikategorikan dalam kriteria Sangat Baik (Target dinyatakan Tercapai)

B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Target Indeks Kepuasan Pelayanan terhadap Anggota DPRD tahun 2025 adalah 90,00% dengan realisasi 89,75% (Capaian 99,72%). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 89,67% (capaian 99,63%) , terjadi peningkatan riil pada nilai indeks kepuasan sebesar 0,08% serta peningkatan persentase capaian target sebesar 0,09%. Hal ini

membuktikan adanya tren positif dan peningkatan kualitas pelayanan administratif serta fasilitas yang diberikan oleh Sekretariat DPRD secara berkelanjutan.

No	Indikator/Meta Indikator	Satuan	2024				2025			
			Target	Realisasi	% Realisasi	Kriteria/Kode	Target	Realisasi	% Realisasi	Kriteria/Kode
1	Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD	%	90	89,67	99,63	Sangat Baik	90	89,75	99,72	Sangat Baik

Jika dilihat dari table tersebut diatas, terdapat kenaikan persentase realisasi capaian indikator kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 0,09% hal ini disebabkan oleh tercapainya kinerja Sekretariat DPRD dalam mewujudkan kepuasan terhadap anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

C. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Renstra Organisasi

Realisasi tahun 2025 sebesar 89,75% sudah mendekati Target Akhir Renstra tahun 2026 sebesar 90,50%. Dibutuhkan akselerasi sebesar 0,75% di tahun terakhir untuk memenuhi target pamungkas jangka menengah organisasi.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target IKU %						Realisasi %					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang efektif,	Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD	90	90,5	91	91,5	92	92,5	89,75					

efisien, dan akuntabel.	sesuai ketentuan.													
	Meningkatnya nilai AKIP OPD	Nilai AKIP OPD	81,5	82	82,5	83	83,5	84	81,86					

Jika dilihat dari table diatas untuk Target Indikator Kinerja Pelayanan Terhadap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan meningkat setiap tahunnya.

E. Analisis Capaian Kinerja Program Pendukung:

Keberhasilan capaian sasaran ini ditopang secara penuh oleh dua program utama pada Sekretariat DPRD, yaitu:

- *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* , yang sukses memfasilitasi administrasi umum, pengelolaan keuangan, dan kepegawaian internal.
- *Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD* , khususnya pada sub-kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah (realisasi anggaran mencapai 95,08%) yang memperlancar fungsi legislasi dan persidangan bagi para anggota dewan.

F. ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN, HAMBATAN, DAN SOLUSI

a. Faktor Keberhasilan :

Keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 tersebut dapat dilihat dari tercapainya target Indikator Sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian atau penetapan kinerja (TAPKIN). Hal ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana kerja, serta adanya komitmen organisasi dalam mendukung pelayanan kedewanan.

b. Faktor Hambatan :

Hambatan yang muncul dalam pencapaian kinerja terutama disebabkan oleh:

- Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga beberapa target harus disesuaikan dengan kondisi lapangan.
 - Kebijakan efisiensi urusan pemerintahan, yang menuntut penyesuaian alokasi sumber daya dan pendanaan sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- Solusi :

c. Solusi

Untuk mengatasi hambatan tersebut, langkah-langkah yang ditempuh adalah:

- Penyesuaian jadwal kegiatan secara fleksibel dengan pembagian skala prioritas, sehingga kegiatan yang bersifat mendesak tetap dapat terlaksana tepat waktu.
- Optimalisasi penggunaan sistem informasi berbasis teknologi dalam administrasi pengawasan dan penganggaran, guna mempercepat proses birokrasi, meningkatkan akurasi data, dan mendukung transparansi pelaporan.

B. REALIASASI ANGGARAN

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 65.126,458,608,-** (*Enam Puluh Lima milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah,-*), berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan mengalami perubahan DPA-SKPD serta Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp. **51,075,1378,-** (*Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Delapan Rupiah,-*) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

(dalam rupiah)

No	Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	49.080.435.008	45.453.109.139	92,61
	- Belanja Pegawai	23.459.783.808	21.695.720.055	92,48
	- Belanja Barang dan Jasa	25.620.651.200	23.757.389.084	92,73
2.	Belanja Modal	1.994.702.000	1.929.739.150	96,74
	- Belanja Modal	1.994.702.000	1.929.739.150	96,74
Jumlah		51.075.137.008	47.382.848.289	92,77

Tabel 2.2 Anggaran, Realisasi dan Efisiensi Program dan Kegiatan

(dalam rupiah)

UraianProgram/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (Rp)	%
2	3	4	5	6
JUMLAH BELANJA	51.075.137.008	47.382.848.289	3.692.288.719	92,77
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48,045,285,208	44,665,778,157	3,379,507,051	92,97
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.399.600	17.456.000	7.943.600	68,73
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.399.600	17.456.000	7.943.600	68,73
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.119.371.608	4.589.556.717	529.814.891	89,65
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.274.371.608	3.793.434.413	480.937.195	88,75
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	845.000.000	796.122.304	48.877.696	94,22
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	974.278.000	900.293.499	73.984.501	92,41
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	803.575.000	729.807.250	73.767.750	90,82
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	170.703.000	170.486.249	216.751	99,87
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.220.256.000	1.089.487.718	130.768.282	89,28
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	113.018.000	112.998.000	20.000	99,98
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.810.000	154.165.795	4.644.205	97,08
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	218.500.000	103.757.000	114.743.000	47,49
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	191.000.000	186.561.600	4.438.400	97,68
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	396.650.000	390.520.000	6.130.000	98,45
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.278.000	141.485.323	792.677	99,44
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.099.202.000	2.033.966.850	65.235.150	96,89
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	658.475.000	605.826.000	52.649.000	92
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	993.951.000	982.111.600	11.839.400	98,81
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	446.776.000	446.029.250	746.750	99,83
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.721.300.000	1.552.714.644	168.585.356	90,21
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.160.000	13.000.000	4.160.000	75,76
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	544.630.000	395.735.369	148.894.631	72,66
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.159.510.000	1.143.979.275	15.530.725	98,66
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.850.983.000	1.266.744.508	584.238.492	68,44
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	810.650.000	552.399.247	258.250.753	68,14
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	460.820.000	281.890.689	178.929.311	61,17
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	687.303.000	467.465.930	219.837.070	68,01
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	19.407.912.200	18.092.447.742	1.315.464.458	93,22
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	19.285.412.200	17.973.447.742	1.311.964.458	93,20
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	122.500.000	119.000.000	3.500.000	97,14
Layanan Administrasi DPRD	1.504.641.000	1.438.072.261	66.568.739	95,58
Fasilitasi Fraksi DPRD	467.550.000	462.000.000	5.550.000	98,81
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	781.050.000	727.742.600	53.307.400	93,17
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	256.041.000	248.329.661	7.711.339	96,99
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	3,029,851,800	2,717,070,132	312,781,668	89,68

Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.430.696.800	2.311.047.982	119.648.818	95,08
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	388.084.000	342.430.203	45.653.797	88,24
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.747.742.800	1.704.659.779	43.083.021	97,53
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	129.600.000	101.845.000	27.755.000	78,58
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	165.270.000	162.113.000	3.157.000	98,09
Pembahasan Kebijakan Anggaran	599.155.000	406.022.150	193.132.850	67,77
Pembahasan KUA dan PPAS	21.737.000	7.061.000	14.676.000	32,48
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	21.717.000	5.171.000	16.546.000	23,81
Pembahasan APBD	116.532.000	64.062.000	52.470.000	54,97
Pembahasan APBD Perubahan	116.582.000	80.668.700	35.913.300	69,19
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	322.587.000	249.059.450	73.527.550	77,21
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	275.804.800	264.215.794	11.589.006	95,80
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	275.804.800	264.215.794	11.589.006	95,80
Peningkatan Kapasitas DPRD	2.487.640.000	2.204.300.000	283.340.000	88,61
Pendalaman Tugas DPRD	665.000.000	438.000.000	227.000.000	65,86
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	432.000.000	432.000.000	-	100
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.390.640.000	1.334.300.000	56.340.000	95,95
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.659.920.000	1.539.895.800	120.024.200	92,77
Pelaksanaan Reses	1.659.920.000	1.539.895.800	120.024.200	92,77
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	12.910.000	0	12.910.000	0
Penyusunan Kode Etik DPRD	8.200.000	0	8.200.000	0
Pengawasan Kode Etik DPRD	4.710.000	0	4.710.000	0
Fasilitasi Tugas DPRD	9.685.667.000	9.676.626.624	9.040.376	99,91
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9.653.977.000	9.653.417.624	559.376	99,99
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	11.800.000	4.000.000	7.800.000	33,90
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	19.890.000	19.209.000	681.000	96,58

Secara keseluruhan, untuk mencapai target kinerja pelayanan sebesar 89,75% , Sekretariat DPRD menghabiskan total anggaran sebesar Rp 47.382.848.289,- dari total pagu Rp 51.075.137.008,-. Artinya, terjadi sisa anggaran (efisiensi finansial) sebesar Rp 3.692.288.719,- (atau hemat 7,23%). Hal ini menunjukkan bahwa dengan penyerapan anggaran sebesar 92,77%, organisasi mampu menghasilkan output pelayanan yang maksimal (99,72% dari target awal), yang mencerminkan pemanfaatan keuangan daerah yang bernilai efisien dan akuntabel.

H. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 2 Program, 16 Kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan pada tabel berikut ini :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
----	-------------------	-------------------	--------	-----------	---------	------------------	----------	--------------------	---

	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan	90	89,75	99,72	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.075.137.008	47.382.848.289	92.77
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.399.600	25.399.600	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.456.000	17.456.000	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	974.278.000	900.293.499	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.220.256.000	1.220.256.000	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.089.487.718	1.089.487.718	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.721.300.000	1.721.300.000	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.552.714.644	1.552.714.644	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	687.303.000	687.303.000	
						Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	467.465.930	467.465.930	
						Layanan Administrasi DPRD	19.407.912.200	19.407.912.200	
						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			

					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.430.696.800	2.430.696.800	
					Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.311.047.982	2.311.047.982	
					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	275.804.800	275.804.800	
					Peningkatan Kapasitas DPRD	264.215.794	264.215.794	
					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.659.920.000	1.659.920.000	
					Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1.539.895.800	1.539.895.800	
					Fasilitasi Tugas DPRD	12.910.000	12.910.000	
					TOTAL	51.075.137.008	47.382.848.289	92.77 %

Berdasarkan tabel anggaran, realisasi, serta capaian kinerja tahun 2025, masih terdapat beberapa kegiatan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang capaian kinerjanya relatif rendah, khususnya pada kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dan beberapa sub kegiatan lain dalam kelompok pembentukan regulasi. Adapun rincian analisisnya sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran – Capaian 67,77%

Capaian kinerja kegiatan ini relatif rendah karena tidak seluruh tahapan pembahasan dokumen anggaran dapat terlaksana sesuai rencana.

Berdasarkan data 2025 :

- Pembahasan KUA–PPAS hanya mencapai **32,48%**,
- Pembahasan Perubahan KUA–PPAS mencapai **23,81%**,
- Pembahasan APBD hanya **54,97%**,
- sementara pembahasan Pertanggungjawaban APBD mencapai **77,21%**.

Rendahnya capaian ini dipengaruhi oleh dinamika pembahasan, perubahan jadwal, serta rasionalisasi kegiatan pada tahun berjalan.

Langkah yang diambil : tetap dianggarkan kembali pada tahun 2026 untuk memastikan terpenuhinya siklus pembahasan dokumen anggaran secara utuh.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD – Capaian 0%

Seluruh sub kegiatan dalam kelompok ini, yakni:

- Penyusunan Kode Etik DPRD (0%),
- Pengawasan Kode Etik DPRD (0%), tidak terealisasi pada tahun 2025.

Hal ini terjadi karena tidak adanya kasus atau permasalahan kode etik yang memerlukan penanganan formal sepanjang tahun berjalan, serta tidak adanya kebutuhan pembaruan kode etik pada tahun tersebut.

Langkah yang diambil : tetap dialokasikan pada tahun 2026 sebagai langkah antisipatif bilamana muncul permasalahan kode etik di lingkungan DPRD.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor – Capaian 47,49%

Realisasi rendah terjadi karena adanya efisiensi belanja logistik serta pergeseran kebutuhan operasional yang tidak sepenuhnya terpakai.

Langkah yang diambil: penganggaran tetap dilanjutkan dengan penyesuaian kebutuhan riil tahun 2026.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik – Capaian 72,66%

Realisasi tidak mencapai 100% karena adanya optimalisasi penggunaan perangkat komunikasi dan efisiensi pemakaian daya listrik.

Langkah perbaikan : dilakukan penyesuaian pagu di tahun 2026 agar lebih mendekati kebutuhan aktual.

5. Sub Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan, Peralatan, dan Gedung – Capaian 61–68%

Terdapat beberapa item pemeliharaan dengan capaian rendah, antara lain:

- Pemeliharaan Peralatan & Mesin: **61,17%**,
- Pemeliharaan Gedung: **68,01%**,
- Pemeliharaan Kendaraan: **68,14%**.

Hal ini terjadi karena sebagian kebutuhan pemeliharaan tidak mendesak atau dapat ditunda, sehingga realisasi lebih rendah dari rencana.

Langkah ke depan : penganggaran tetap dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan pemeliharaan yang benar-benar mendesak.

BAB IV

PENUTUP

Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis terhadap indikator kinerja utama, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa indikator utama telah memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 99,72%, berdasarkan nilai Indeks Kepuasan Pelayanan sebesar 89,75 dari target 90. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD tetap berada pada kategori sangat baik.
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran "*Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD*" tercermin dari konsistensi dukungan Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan pelayanan administratif, keuangan, fasilitasi rapat, penyediaan sarana prasarana, hingga dukungan pembentukan Peraturan Daerah sesuai ketentuan. Capaian kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: tersedianya anggaran yang memadai, ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana yang mendukung, komitmen koordinasi, serta partisipasi seluruh pihak terkait.

Dengan capaian tersebut, diharapkan keberhasilan ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang. Adapun langkah-langkah tindak lanjut terhadap permasalahan yang teridentifikasi pada Tahun 2025 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada Sub Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, capaian kinerja sebesar 67,77% menunjukkan bahwa beberapa tahapan pembahasan KUA-PPAS, Perubahan KUA-PPAS, APBD, dan APBD Perubahan tidak sepenuhnya terlaksana sesuai rencana. Langkah yang diambil adalah tetap menganggarkan seluruh proses pembahasan tersebut pada tahun 2026 untuk menjamin keterpenuhan siklus anggaran pemerintahan daerah.
2. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, khususnya pemeliharaan kendaraan, peralatan, serta gedung yang capaian kinerjanya berada pada kisaran 61–68%, langkah yang diambil adalah melanjutkan penganggaran pada tahun 2026 serta melakukan penajaman ulang atas prioritas pemeliharaan yang benar-benar mendesak sesuai kebutuhan operasional Sekretariat DPRD.
3. Untuk Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, dengan capaian kinerja 0% karena tidak adanya kebutuhan penanganan permasalahan kode etik pada

tahun berjalan, langkah yang diambil adalah tetap menganggarkan kegiatan ini pada tahun 2026 sebagai bentuk antisipasi jika di kemudian hari terjadi kasus atau dinamika yang memerlukan penanganan sesuai ketentuan.

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi dengan SKPD terkait serta Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan dan pembahasan dokumen anggaran, peraturan daerah, serta kegiatan lainnya.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi seluruh kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terus berkembang, adaptif terhadap dinamika, serta meningkat pada periode mendatang sesuai target yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara lebih intensif, guna memastikan pelaksanaan pelayanan kepada Anggota DPRD semakin efektif, efisien, dan responsif.

Kuala Tungkal, Januari 2026.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

HIDAYAT, SH, MH

NIP. 19660710 199403 1 013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD selama tahun 2025, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Laporan ini memberikan gambaran tentang capaian kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan. Selain itu, laporan ini juga memuat informasi tentang realisasi program dan kegiatan, pengelolaan anggaran, serta analisis capaian kinerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan kepada DPRD dan masyarakat telah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan pelaksanaan tugas serta kegiatan pada tahun 2025, masih terdapat berbagai kendala dan tantangan. Namun, dengan dukungan dari berbagai pihak, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kerja sama, dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat menjadi pedoman dan acuan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa yang akan datang. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.



SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

HIDAYAT, SH, MH

NIP. 19660710 199403 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	
1. LATAR BELAKANG	3
2. ISU – ISU STRATEGIS	5
3. POHON KINERJA (CASCADING KINERJA)	6
4. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	7
5. STRUKTUR ORGANISASI	15
6. SUMBER DAYA	16
7. SISTEMATIKA PENYAJIAN	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
1. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD	19
2. PERJANJIAN KINERJA SET.DPRD KAB. TANJAB BARAT TAHUN 2025	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
A. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2025	22
B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.....	22
C. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Renstra Organisasi	23
E. Analisis capaian kinerja program.....	23
F. Analisa Penyebab keberhasilan dan hambatan/kegagalan	23
B. REALISASI ANGGARAN	
G. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
H. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	27

BAB IV PENUTUP

PENUTUP.....	29
--------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2026

PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2026

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2026

RENCANA AKSI TAHUN 2026

CASCADING 2026

LAPORAN KINERJA INSTANSI PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2025



LAPORAN KINERJA

(LKj)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



TAHUN 2025